



981

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1058/UN26/KP/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PELAKSANA TUGAS (PLT.) KETUA PROGRAM STUDI SARJANA (S1)  
PENDIDIKAN DOKTER, PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1034/UN26/KP/2020, tanggal 30 Maret 2020, tentang Pemberhentian Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;

b. untuk mengisi kekosongan agar tidak terganggunya pelayanan pada Program Studi karena belum ditetapkan Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Dokter, Rektor mengangkat Pelaksana Tugas (Plt);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma pada Fakultas di Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Nomor 1034/UN26/KP/2020, tentang Pemberhentian Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TUGAS (PLT.) KETUA PROGRAM STUDI SARJANA (S1) PENDIDIKAN DOKTER, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan, Dr. dr. Khairun Nisa, M.Kes, AIFO., NIP. 19740226200112 2002, Penata Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang III/d, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Dokter, pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. ✓

KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
Pada tanggal 2 April 2020.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 198803 1002

h

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FK.